

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulannya adalah:

1. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Polres Batanghari mengacu pada ketentuan sistem peradilan anak. Aturan ini menetapkan bahwa pemberian sanksi didasarkan pada usia anak, yaitu minimal 14 tahun. Sanksi yang akan ditentukan sudah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 69 ayat (1), yang mengklasifikasikan dua jenis sanksi dalam pertanggungjawaban anak, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Penerapan sanksi tersebut mempertimbangkan ketentuan usia anak serta aspek perbuatan yang dilakukan. Jika tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan tidak terdapat alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum, maka anak tetap dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari mencakup faktor ekonomi, belum mempunyai keluarga pelaku belum untuk pembayaran uang ganti kerugian kepada pelaku sehingga membutuhkan jangka waktu pelunasan ganti rugi kepada keluarga korban.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga hilangnya

nyawa orang lain di Polres Batanghari meliputi peningkatan kinerja polisi lalu lintas, penambahan personel dan pos lalu lintas, penyuluhan ke sekolah dan masyarakat, kerja sama dengan sekolah, serta pengawasan orang tua untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan oleh anak pengendara kendaraan.

B. Saran

1. Penyidik Polri dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional yang memahami bagaimana penanganan kecelakaan lalu lintas hal ini terwujud melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan dengan dukungan perlengkapan dan ilmu pengetahuan yang sesuai kebutuhan tugas.
2. Sarana dan prasarana yang memadai perlu ditambah, kerjasama dan partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat untuk memahami kebijakan dan kewenangan anggota Kepolisian atas diskresi memang dilindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya serta menambah jumlah personil yang cukup sehingga bisa mendukung pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
3. Supaya Kepolisian lebih pro aktif untuk melakukan langkah-langkah dilapangan dan melakukan komunikasi internal dalam bertindak untuk menghadapi kondisi yang sulit di lapangan serta membina dan memberi pelatihan khusus kepada anggota lalu lintas terhadap aturan dan ketentuan Polri yang berlaku sehingga anggota kepolisian benar-benar menerapkan batasan penggunaan kewenangan ketika melaksanakan tugas-tugas di lapangan.